

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan dalam Pasal 1 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang kemudian disebut dengan istilah suami dan istri dengan maksud untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Maka dari itu, syariat perkawinan pada dasarnya adalah halal antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan biologis manusia. Jika dilihat dari paradigma agama, perkawinan merupakan akad yang dilaksanakan antara wali perempuan dengan calon suami dan hal tersebut sah menurut agama.²

Kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan dengan tenram dan harmonis, kadangkala muncul pertikaian atau sengketa diantara suami dan istri sebab masalah tertentu. Bilamana suami istri dapat bersikap bijaksana menyikapi masalah tersebut maka kehidupan berumah tangga mereka dapat dipertahankan.³ Namun jika suami dan istri tidak mampu menyikapi masalah tersebut dengan kepala dingin dan bijaksana maka hubungan rumah tangga yang mereka bangun dapat berakhir dengan cerai.

¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 12.

² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 12.

³ Muhammad Washfi, *Mencapai Keluarga Barokah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), 19.

Perceraian jika dilakukan maka banyak hal yang harus ditangani. Salah satu perkara tersebut adalah pembagian harta bersama atau yang disebut dengan harta gono gini. Berlandaskan pada hukum positif di Indonesia, harta bersama telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Aturan harta bersama telah dilegitimasi secara resmi oleh hukum termasuk tentang pengurusan, penggunaan, dan pembagiannya.

Hukum islam juga telah mengatur tentang ketentuan harta bersama meskipun dijelaskan secara umum dan mendasar terkait bagaimana konsep dan mekanisme pembagiannya. Lain halnya pada hukum positif di Indonesia. Pembagian harta bersama dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur harta bersama antara lain pada Pasal 35 ayat 1 dan 2 :

1) Menyatakan bahwa

harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama.

2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta lain.

Pasal 36 ayat 1 dan 2 :

1) Mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

2) Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama.

Harta meskipun pada dasarnya bukan kebutuhan utama dalam Islam namun secara logika kehidupan manusia akan mengalami kesulitan untuk mempertahankan hidupnya bila kekurangan harta. Oleh sebab itu, dalam rangka menjaga urgensi tersebut, ulama fiqh sepakat untuk menyusun *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* jika ditarik dari segi kebahasaan adalah tujuan yang menjadi latar belakang ketentuan-ketentuan hukum islam atau secara sederhana merupakan tujuan disyariatkannya hukum. Disyariatkannya hukum dalam agama islam bertujuan untuk tercapainya kebahagiaan manusia dalam kehidupannya di dunia dan akhirat dengan cara mengambil jalan yang bermanfaat dan mencegah adanya kerusakan.

Maka dari itu, dalam rangka *jabul manfa'ah*, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 10 tentang kewajiban untuk memelihara harta sebagaimana berikut :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (Q.S Al-Jumu'ah: 10)

Sebaliknya, dalam rangka *daf'u mudharah*, Allah telah melarang manusia untuk merusak harta dan mengambil harta orang lain yang bukan haknya yang termaktub dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِإِنْكَمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa: 29)

Adapun dalam penelitian ini, penulis mengangkat perkara gugatan harta gono gini yang diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor 2020/Pdt..G/2019/PA.Kab.Kdr yang terdapat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Perkara tersebut tersebut secara kronologis berkaitan dengan adanya sengketa pembagian harta bersama oleh pasangan suami istri yang diperoleh saat setelah dilakukannya pernikahan hingga terjadinya perceraian. Sidang Pengadilan Agama dalam berita acara dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dan mediasi dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2019 dengan dihadiri oleh penggugat bersama Kuasanya dan tergugat yang menghadap sendiri. Hasil dari persidangan tersebut majelis Hakim menjelaskan kepada penggugat dan tergugat bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai, para pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mediasi pertama dilakukan setelah sidang pertama terlaksana. Pelaksanaan mediasi pertama ialah dipilih dari majelis Hakim sesuai dengan

kesepakatan antarpihak yang bersengketa. Namun mediasi pertama tidak berujung pada hasil yang diinginkan dan para pihak yang bersengketa tetap ingin kasus tersebut dibawa ke sidang Pengadilan kedua.

Pada sidang kedua, Ketua Majelis berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai dan membacakan kembali pokok perkara, para pihak menyampaikan mohon diberi waktu lagi sebab sudah sepakat akan menempuh mediasi lanjutan.

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1440 Hijriyah pukul 09.00 WIB, guna memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti proses mediasi lanjutan, serta memberitahu Penggugat dan Tergugat supaya hadir kembali dalam sidang yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi.


Pada sidang ketiga, Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai, para pihak menyampaikan mohon diberi waktu sekali lagi sebab sudah sepakat untuk damai. Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 Masehi bertepatan pada tanggal 04 Zulhijah 1440 Hijriyah pukul 09.00 WIB, guna memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk usaha damai, serta memberitahu

Penggugat dan Tergugat supaya hadir kembali dalam sidang yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi.

Kemudian dalam Persidangan keempat, pihak penggugat dan tergugat telah bersepakat bahwa telah terjadi kesepakatan damai sebagai perjanjian perdamaian tentang pembagian harta bersama. Dalam akta perdamaian dijelaskan bahwa antara pihak I (mantan suami) bersedia memberikan uang tunai kepada pihak II (mantan istri) atas penguasaan harta bersama oleh pihak I. Nilai jumlah yang akan diberikan kepada pihak II sebesar Rp.150.000.000 dan dengan pemberian nilai tersebut pihak II dinyatakan melepaskan harta bersama atau gono gini yang menjadi haknya untuk dikuasai atau dimiliki oleh pihak I (mantan suami), berikut adalah salinan akta perdamaian.

Gambar 1.1

Salinan Akta Perdamaian Pengadilan Agama Kabupaten Kediri



Penyerahan uang sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah) dari Pihak ke I kepada Pihak ke II tersebut akan diberikan secara tunai dalam dua tahap penyerahan yaitu,


Pertama : diserahkan sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) saat kesepakatan ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Kedua : Pelunasan sisa kekurangan uang yang berjumlah Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah) akan diserahkan atau diberikan kepada pihak ke II paling lambat akhir bulan maret 2020, atau dengan kata lain bahwa apabila pihak ke I telah mempunyai uang sejumlah Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah) tersebut sebelum akhir bulan Maret 2020 maka uang itu akan segera diserahkan kepada pihak ke II.

Dalam Perjanjian perdamaian ini kami kedua belah pihak sepakat tidak akan ada lagi gugatan terhadap harta bersama atau harta gono gini dimaksud setelah semua pembayaran yang telah disepakati selasai atau lunas dibayar.

Demikian perjanjian perdamaian pembagian harta bersama atau gono gini ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Ditanda tangani di Kediri pada hari senin, tanggal 5 Agustus 2019.



Dipindai dengan CamScanner

Pengaturan ketentuan pada Bab XIII Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, mengemukakan bahwa yang disebut harta bersama adalah harta yang diperoleh sebatas selama perkawinan dalam konteks membangun rumah tangga, bukan yang merupakan pemberian yang sifatnya pribadi (waris, hadiah pribadi, hibah dll) tidak peduli siapa yang memperolehnya. Dalam cerai hidup atau mati harta dibagi masing-masing

separoh, besaran dan/ atau keberadaan harta bersama dalam perkawinan bersifat relatif karena dapat ditentukan secara khusus di perjanjian perkawinan. Perkawinan tidak menjadi sebab bercampurnya harta suami istri, namun dapat bercampur apabila ada perjanjian perkawinan. Peyelesaian harta bersama dilakukan menurut ketentuan hukum yang bersangkutan baik agama, adat, dll.⁴

Secara yuridis formal ketentuan harta bersama telah diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun dalam praktik peradilan, ketentuan tersebut tidak mudah dan sesederhana bunyi pasal tersebut, terdapat beberapa hal yang sejalan dengan perkembangan hukum dan kondisi sosial yang berubah seiring dengan perkembangan kemajuan zaman, yang mana hal tersebut memperngaruhi tentang perolehan harta bersama dan juga pembagian apabila terjadi sengketa di pengadilan.

Ketentuan hukum positif di Indonesia mengamanatkan pembagian harta bersama antara suami dan istri yang bercerai di pengadilan ketentuannya adalah dibagi separoh. Namun hakim sebagai pemutus di persidangan harus mempertimbangkan faktor-faktor lain sehingga mencerminkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan. Sebagaimana yang terdapat pada perkara gugatan nomor 2020/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr yang menetapkan bahwa pembagian harta gono gini tidak sesuai dengan

⁴ Pasal 35, 36, 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

ketentuan pada Pasal 35, 36, dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Majelis hakim memberikan penetapan melalui akta perdamaian tersebut dijelaskan bahwa harta benda bersama adalah sebagai berikut :

1. Sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 50 ru
2. 2 unit bangunan rumah dengan masing-masing luas bangunan 8 m x 12 m dan 8 m x 10 m
3. 1 unit mobil Toyota Kijang INNOVA warna hitam Nopol AG 1042 FA
4. 1 unit Honda Scopy warna merah
5. 1 unit Honda Beat warna biru
6. 1 unit Honda Beat warna merah
7. 2 unit TV LCD
8. 2 unit Kulkas
9. 3 lemari pakaian
10. 1 unit Bufet
11. 1 set sofa
12. 1 set meja kursi untuk ruang tamu
13. 1 set meja kursi untuk ruang makan
14. 3 set tempat tidur
15. Isi toko berupa madu senilai 70.000.000
16. Isi toko berupa sembako senilai 10.000.000

Melihat dari pandangan Al-Qur'an dan Hadits, tidak pernah dijelaskan didalamnya mengenai harta bersama. Oleh sebab itu, hal tersebut sangat menarik untuk diteliti sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan berdasarkan konteks kontemporer. Sebab sebuah hukum akan tercipta apabila melihat fenomena baru yang dihadapi dan belum ada sebuah hukum yang menetapkan atau mengaturnya.

Maka dari itu, untuk mewujudkan keadilan dalam perceraian tentang pembagian harta tersebut, diperlukan rumusan yang tetap terutama dalam hal ini penulis menekankan pada pandangan *maqashid syariah* terhadap adanya pembagian harta bersama. Telah diketahui bahwa dalam *maqashid syariah* terbagi dalam tiga gradasi tingkat yakni *dharuriyyat* (primer), *hajjiyyat* (sekunder) dan *tahsiniyyat* (tersier). *Dharuriyyat* yakni memelihara kebutuhan yang bersifat esensial. Kebutuhan itu terbagi menjadi lima hal yakni *al-diin* (agama), *al-nafs* (jiwa), *an-nasl* (keturunan), *al-mal* (harta), dan *al-aql* (akal). Maka dari itu, untuk menganalisis kasus tersebut, penulis mengangkat tema penelitian skripsi dengan judul "Analisa Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Perdamaian Dalam Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian (Studi Pada Perkara Nomor 2020/Pdt.G/2019/Pa.Kab.Kdr)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan dalam akta perjanjian perdamaian perkara pembagian harta bersama?
2. Bagaimana analisa maqashid al-syari'ah terhadap akta perdamaian dalam gugatan harta gono gini dengan nomor perkara 2020/pdt.g/2019/pa.kab.kdr?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan mengetahui pertimbangan dalam akta perjanjian perdamaian perkara pembagian harta bersama.
2. Untuk mengkaji dan mengetahui analisa maqashid al-syari'ah terhadap akta perdamaian dalam gugatan harta gono gini dengan nomor perkara 2020/pdt.g/2019/pa.kab.kdr.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil peneltian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, secara teoritis pemaparan dalam penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman mengenai proses mediasi ketika gugatan gono-gini setelah terjadinya perceraian dan mengetahui analisa maqashid al-syari'ah terhadap akta perdamaian dalam gugatan harta gono gini dengan nomor perkara 2020/pdt.g/2019/pa.kab.kdr.
2. Manfaat Praktis, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi maupun pertimbangan-pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang bersangkutan dan bergerak pada bidang yang sama dengan penelitian ini. Selain itu nantinya diharapkan dapat memberikan wacana

yang bermanfaat bagi masyarakat luas tentang perdamaian dalam mediasi perkara gugatan gono-gini.

E. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Maka dari itu, berikut merupakan penelitian terdahulu berupa skripsi tentang penelitian yang dilakukan penulis:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ria Choiria, UIN Maulana Malik Ibrahim yang berjudul *Pembagian Harta Bersama Perspektif Maslahah Mursalah* (Studi Putusan Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg). Peneliti tersebut termasuk ke dalam jenis penelitian normatif. Sedangkan pendekatan dalam penelitian tersebut menggunakan studi kasus. Berdasarkan penyajian data dan analisis dapat disimpulkan bahwa putusan yang diteliti tentang pembagian harta bersama tidak hanya dapat dilihat dari KHI Pasal 97 sebab hakim melihat duduk perkara tersebut supaya pembagiannya adil antara kedua belah pihak. Maka dengan menggunakan kajian *maslahah mursalah* kasus tersebut dapat dipermudah sebab harta akan bermanfaat jika dibagi dengan adil sesuai dari perkara tersebut dan akan menimbulkan kemanfaatan di kehidupan selanjutnya. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah terletak pada variabel yang akan diteliti. Penelitian tersebut mengkaji putusan berdasarkan pada tinjauan

maslahah mursalah sedangkan penulis menggunakan analisa putusan berdasarkan pada tinjauan *maqashid syariah*. Sedangkan kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah terletakan pada tinjauan bahan hukum yang digunakan oleh penulis. Sehingga penelitian tersebut menjadi pelengkap teori dan bahan hukum serta pembanding bagi penulis untuk melakukan penelitian ini.

2. Skripsi yang disusun oleh Joko Santosa, UIN Sunan Kalijaga dengan judul “Konsep Pembagian Harta Gono Gini Bagi Pasangan yang Bercerai dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Perspektif Filsafat Hukum”. Penelitian tersebut merupakan penelitian yang masuk ke dalam jenis penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan filsafat hukum. Penelitian tersebut menggunakan kerangka teori utama berupa konsep nilai-nilai utama pada filsafat hukum yakni: nilai kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Pada penyajian data dan kesimpulan, penelitian tersebut menemukan jawab nilai kemanfaatan hukum terhadap pasal 85-97 KHI terhadap fenomena pembagian harta bersama dan penelitian tersebut menemukan nilai keadilan serta kepastian hukum dalam konsep pembagian harta bersama dalam pasal tentang harta bersama dan peranan suami istri. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah terletak pada variabel yang akan dikaji. Penelitian tersebut menggunakan tinjauan filsafat hukum untuk mengkaji tentang pembagian harta bersama, sedangkan peneliti pada penelitian ini menggunakan tinjauan hukum islam yakni *maqashid syariah* untuk

mengkaji tentang pembagian harta bersama. Sedangkan persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah terletak pada bahan hukum serta metode penelitian.

3. Skripsi yang disusun oleh Maulvi Muhammad Ikhwan dari UIN Syarif Hidayatullah yang berjudul “Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah dan Teori Keadilan (Studi Putusan Nomor 1708/Pdt.G/2014/PA Dmk dan Nomor 182/Pdt.G/2016/PTA Smg)”. Penelitian tersebut merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif dan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian harta bersama perlu mempertimbangkan fakta hukum yang ada pada kedua belah pihak (suami dan istri) serta dalam pembagiannya tidak harus selalu berpedoman pada aturan yang ada, melainkan pembagian yang dirasa memenuhi keadilan bagi kedua belah pihak. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah terletak pada variabel penelitian. Penelitian tersebut menggunakan tinjauan Maqashid Syari’ah dan teori keadilan sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis hanya menggunakan tinjauan Maqashid Syari’ah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah pada metode penelitian. Penelitian tersebut sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan konsep dan teori, dan

kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari literatur-literatur yang relevan.